



PENETAPAN

Nomor : 186 /Pdt.P/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

ROSTIKA YANTI, Tempat Padang Sidempuan/20-10-1982, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Tempat Tinggal Kel. Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Desember 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Desember 2012 di bawah Register Perkara nomor :186/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan akte kelahiran dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan MUHAMMAD IQBAL adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2008 di Pidoli Lombang (Mandailing Natal) berdasarkan Akte Nikah No. 108/16/II/2008 tanggal 08 Februari 2008;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 1. Nasya Hanaya;
 2. Najwa Rahmadani;
- Bahwa pada setelah kelahiran anak ke II bernama NASYA HANAYA, jenis kelamin perempuan , lahir pada tanggal 23 Maret 2009 di Pidoli Lombang (madina) . Pemohon dan suami selaku orang tua tidak mengajukan/mengurus akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa karena kelaianan pemohon dan suami tersebut hingga saat ini anak pemohon tersebut tidak memiliki akte kelahiran hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak kami tersebut untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : NASYA HAYANA , anak pertama , jenis kelamin Perempuan , lahir pada tanggal 23 Maret 2009 di Pidoli Lombang (Madina);
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan ke dalam register kependudukan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama : NAJWA RAHMADANI;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213011511070381, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Iqbal yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Rostika Yanti No. 1213016010820002 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Muhammad Iqbal No. 1213010505830006 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.108/16/II/2008 antara Muhammad Iqbal dengan Rostika Yanti , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nasya Hanaya yang dikeluarkan oleh Lina Mariati sebagai bidan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. Saksi : NUR AZIZAH ;
 - Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari NASYA HAYANA ;
 - Bahwa benar suami pemohon bernama Muhammad Iqbal;
 - Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama NASYA HAYANA , lahir di Pidoli Lombang (Madina) pada tanggal 23 Maret 2009 ;
 - Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;
2. Saksi Lina Mariati;
 - Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari NASYA HAYANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami pemohon bernama Muhammad Iqbal;
 - Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama NASYA HAYANA , lahir di Pidoli Lombang (Madina)pada tanggal 23 Maret 2009 ;
 - Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon , selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu; P-4 yang menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir 2 (dua) orang anak yang masih tinggal bersama Pemohon dan salah satunya bernama yaitu NASYA HAYANA yang dilahirkan di Pidoli Lombang pada tanggal 31 Desember 2008 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suaminya sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 telah dibenarkan oleh saksi Nur Azizah dan Lina Mariati yang pada pokoknya membenarkan pemohon bersuamikan Muhammad Iqbal dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama yaitu NASYA HAYANA lahir di Pidoli Lombang pada tanggal 31 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat , sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : NASYA HAYANA , lahir pada tanggal 23 Maret 2009 di Pidoli Lembang Kab. Mandailing Natal merupakan anak dari pasangan suami isteri Muhammad Iqbal dan Rostika Yanti ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu HENDRA PRATAMA SAKTI, S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

HENDRA PRATAMA SAKTI, S.Sos, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 5. ATK | : <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. <u>166.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)